

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga penghimpun dana yang berasal dari perusahaan, badan pemerintah dan swasta, serta perseorangan. Didalam menjalankan fungsinya tersebut, bank dan masyarakat melaksanakan kegiatan usahanya dengan asas kepercayaan. Oleh sebab itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus menjalankan prinsip kehati – hatian, dalam hal ini dilakukan oleh pegawai bank sebagai perantara antar pihak bank dan nasabah. Meskipun etika dan pola kerja pegawai bank telah diatur tidak menutup kemungkinan kecurangan atau *fraud* tetap dapat dilakukan pegawai bank.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini dimana pegawai bank Mega menggelapkan dana nasabah sehingga nasabah menderita kerugian sebesar Rp. 3.001.000.000 (tiga milyar satu juta rupiah) sesuai dengan Putusan 1367/Pid.B/2013/PN. Jkt Sel. Dalam hal ini, diperlukan adanya suatu perlindungan kepada pihak nasabah untuk melindungi setiap dana yang ada di rekening nasabah dan bank harus mempertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita oleh pihak nasabah.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penulis meneliti mengenai perlindungan yang diberikan oleh pihak Bank kepada pihak nasabah korban penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank ditinjau dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta meneliti mengenai tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha dalam memberi ganti rugi kepada pihak nasabah.

Kata kunci: Bank, Nasabah, Penggelapan dana, Perlindungan